

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan (*hablum minallah*), hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) atau bisa disebut dengan muamalah. Islam mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara individu, serta hubungan antara individu dengan masyarakat. Muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur segala bentuk hubungan dan aktivitas antara sesama manusia, terutama yang berkaitan dengan urusan sosial dan ekonomi. Bentuk muamalah dalam ekonomi diantaranya adalah jual beli dan *ijarah*.

Ijarah merupakan akad atas manfaat yang dibolehkan oleh syariat dalam jangka waktu tertentu dengan upah sebagai pengganti atas manfaat tersebut (Hidayat, 2020: 58). Dalam praktiknya *ijarah* terbagi kedalam dua bentuk. Pertama yaitu *ijarah* atas manfaat, yang mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang yang disewakan. Bentuk *ijarah* yang kedua yaitu *ijarah* atas pekerjaan atau biasanya disebut dengan *ijarah* jasa, dimana objeknya yaitu dari pekerjaan atau jasa yang ditawarkan. Atas jasa tersebutlah seseorang harus membayar upah dari pekerjaan yang telah dilakukan. *Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas. *Ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang lain. (Hasan, 2018: 56).

Salah satu bentuk *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah 'ala al-amal*) yaitu jasa servis *handphone*. Dalam akad ini, pelanggan yang *handphone* nya rusak dapat memperbaikinya dengan diservis dan sebagai imbalannya pelanggan membayar sejumlah upah atau ongkos sesuai kesepakatan. Praktik inilah yang ada pada *Clinik Onn Cell*, dimana *Clinik Onn Cell* sebagai penyedia jasa servis *handphone* bagi pelanggan yang ingin memperbaiki *handphone* nya yang

mengalami kerusakan. Namun, dalam praktiknya, jika setelah diperbaiki *handphone* tersebut tidak juga diambil oleh pelanggan dalam waktu yang cukup lama, maka pihak klinik servis akan menjual *handphone* tersebut kepada pihak lain. Artinya, akad yang semula merupakan akad *ijarah* (sewa jasa) berubah menjadi bentuk akad jual beli, di mana barang milik pelanggan dijual oleh pihak *Clinik Onn Cell*.

Sebelum melakukan jual beli tentunya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Sedangkan dalam jual beli *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *Clinik Onn Cell* ada syarat dari barang yang diperjual belikan tidak terpenuhi. Syaratnya yaitu barang yang diperjual belikan adalah milik si penjual bukan milik orang lain. Allah SWT sudah menjelaskan didalam Al-qur'an yaitu:

QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini melarang umat Islam untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang tidak benar (*batil*), kecuali melalui transaksi yang sah sesuai syariat, ada kesukarelaan dan transaksi tersebut jelas dalam segala aspeknya. Jika dilihat pada penjualan *handphone* yang tidak dijemput pemiliknya di *Clinik Onn Cell*, pihak toko tidak menjelaskan secara lisan berkaitan dengan *handphone* pelanggan apabila tidak dijemput dalam jangka waktu yang lama maka *handphone* milik pelanggan tersebut akan dijual. Tetapi ada ketentuan yang tertulis di nota yang bisa menimbulkan keambiguan dalam pemahamannya jika tidak dijelaskan secara lisan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pemilik *Clinik Onn Cell* bahwasanya:

“Saya menjual *handphone* tersebut sudah berdasarkan ketentuan toko saya yang sudah tertulis di nota toko, kalau barang yang sudah 3 bulan tidak diambil bukan tanggung jawab toko”.

Namun demikian, adanya ketentuan tertulis tersebut lebih bersifat umum yang bisa menimbulkan keambiguan dalam pemahaman makna jika tidak dijelaskan secara lisan. Selain itu, *handphone* yang sudah dijual karena lewatnya tenggat waktu yang diberikan, disaat pemilik kembali datang menjemput *handphone* nya, pihak *Clinik Onn Cell* ada melakukan penggantian kembali terhadap barang yang sudah dijual tersebut. Walaupun tidak secara keseluruhan dari kasus yang terjadi dilakukan penggantian oleh *clinnik onn cell* dan hanya beberapa saja, tetapi dalam praktik penggantian tersebut ada yang dilakukan tanpa konfirmasi kepada pelanggan. Dimana, konfirmasi tidak dilakukan apabila penggantian *handphone* tersebut sama dengan *handphone* sebelumnya baik dalam hal merek dan tipe *handphone*. Artinya pelanggan tidak mengetahui bahwa barang tersebut berbeda. Disaat barang sudah diterima kembali oleh pelanggan maka kewajibannya adalah membayar upah terhadap perbaikan *handphone* tersebut sesuai ketentuan awal.

Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis diatas penulis ingin membahas lebih lanjut tentang penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *Clinik Onn Cell* di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, yang mana toko tersebut memiliki tiga cabang dan praktik penjualan yang penulis teliti yaitu pada cabang pertama yang berada di Nagari Pasia dan cabang kedua yang terletak di Nagari Balai Gurah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebagai skripsi atau karya ilmiah dengan judul “PENJUALAN *HANDPHONE* (HP) PELANGGAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA OLEH *CLINIK ONN CELL* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *Clinik Onn Cell* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *Clinik Onn Cell*?
2. Apa faktor yang menyebabkan penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh pihak *Clinik Onn Cell*?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh *Clinik Onn Cell* ketika pemilik datang setelah *handphone* dijual?
4. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya pada *Clinik Onn Cell*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya pada *Clinik Onn Cell*.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penjualan terhadap *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya pada *Clinik Onn Cell*.
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pihak *Clinik Onn Cell* ketika pemilik datang setelah *handphone* dijual.

4. Untuk menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penjualan *handphone* pelanggan yang tidak dijemput pemiliknya pada *Clinik Onn Cell*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami penjualan *handphone* pelanggan yang tidak dijemput pemiliknya ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas kajian tentang bagaimana hukum ekonomi syariah merespon perkembangan transaksi modern yang tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik klasik, namun tetap membutuhkan landasan hukum yang kuat dan relevan.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik penjualan *handphone* pelanggan yang tidak dijemput agar tidak terjadi praktik terlarang di dalamnya. Sehingga dalam menjalankan praktik usaha tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejelasan akad, dan tidak merugikan salah satu pihak. Di sisi lain, penelitian ini juga berguna bagi pelanggan agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad jasa, serta risiko yang mungkin muncul jika lalai dalam kewajibannya.

Selain itu, secara sosial, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keridhaan antar pihak. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya berguna secara akademis, tetapi juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Studi Literatur

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Enggar Syta Fransisca (C92219090) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan Yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Kasus Toko Jasa Jahit Id Modiste Bratang Surabaya).**

Berdasarkan penelitian Enggar Syta Fransisca, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai sistem jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya ini termasuk dalam sewa menyewa jasa seorang penjahit, yang dimana pihak pemesan memberikan kain untuk dijadikan baju, namun sebelum pemesan menaruh baju jahitannya pihak pemesan sudah memberikan tanggal untuk mengambil baju tersebut dan penjahit mengatakan apabila telat mengambil baju tersebut akan diberikan denda sebesar Rp. 5.000,00 perharinya. Namun masih banyak pemesan yang meninggalkan baju jahitannya hingga berbulan-bulan. Sehingga penjahit menjual baju tersebut. Hasil pada penelitian ini menurut Hanafiyah dan Malikiyah yakni sah menurut hukum untuk apabila pemiliknya ikhlas/ ridha. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah serta Hanabilah jual beli baju jahitan yang tidak diambil pemiliknya tidak sah meskipun pemilik kain tersebut ikhlas.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli barang yang belum dijemput pemiliknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Untuk perbedaan yang paling mendasar pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak dalam hal konsekuensi yang diberikan pihak pemberi jasa, dimana pada

penelitian Enggar Stya Fransisca dinyatakan bahwa adanya pemberian denda perharinya apabila barang tidak dijemput setelah melewati tenggat waktu, sedangkan pada penelitian penulis ada ketentuan transaksi berupa nota walaupun terdapat keambiguan didalamnya karena tidak diberikan penjelasan secara lisan kepada pemilik barang. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian yang penulis lakukan ada dilakukannya praktik penggantian *handphone* yang sebelumnya sudah dijual tanpa konfirmasi kepada sipemilik.

2. Skripsi Leni Afrina (312134) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: **Menjual Jahitan Yang Tidak Diambil Pemiliknya Dalam Batas Waktu Tertentu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Di Pasar Raya Kota Padang)**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya praktek jual beli pakaian jahitan yang terjadi di beberapa tempat jahit di pasar raya Padang, yang mana pakaian yang diperjualbelikan adalah bukan milik penjual (penjahit) melainkan milik konsumen yang menjahitkan pakaiannya di tempat tersebut. Seseorang yang menjahitkan pakaiannya di pasar raya padang, setelah pakaiannya selesai dijahitkan pemilik pakaian mendapatkan pemberitahuan bahwa pakaiannya sudah bisa diambil, akan tetapi jika pemilik pakaian tidak mengambil pakaiannya dalam waktu yang cukup lama karena beberapa alasan, maka penjahit menjual pakaian tersebut. Pihak penjahit merasa berhak menjual pakaian itu karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk menjahitkan pakaian. Hasil dari penelitian tersebut bahwa jual beli pakaian jahitan tidak sah dan tidak sesuai dengan syara'. Hendaknya penjahit menjual barang tidak bertentangan dengan hukum agama.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli barang yang tidak diambil pemiliknya dalam tenggat waktu tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis

lakukan terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Selain itu, perbedaan yang paling mendasar yaitu pada penelitian penulis ada ketentuan transaksi berupa nota yang bertuliskan ketentuan bahwasanya apabila barang yang sudah 3 bulan tidak diambil bukan tanggung jawab toko. Sedangkan pada penelitian diatas tidak ada ketentuan serupa dengan penelitian penulis. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian yang penulis lakukan ada dilakukannya praktik penggantian *handphone* yang sebelumnya sudah dijual tanpa konfirmasi kepada sipemilik.

3. Skripsi Frikhatul Masito (C02206143) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul: **Analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo.**

Berdasarkan penelitian Frikhatul Masito, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas seseorang yang menserviskan *handphone* di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo, setelah *handphone* selesai diperbaiki pemilik *handphone* mendapat pemberitahuan bahwa *handphone* tersebut sudah bisa diambil, akan tetapi jika pemilik *handphone* tidak mengambil *handphonenya* dalam waktu yang cukup lama pihak *counter* menjual *handphone* tersebut. Pihak *counter* merasa berhak menjual *handphone* itu karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki *handphone*. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli dalam hukum Islam. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad, maka jual beli tersebut tidak sah atau jual beli yang batil. *Handphone* servis yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini tidak bisa disamakan dengan *luqatah* karena orang yang menemukan suatu benda

berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara selama satu tahun, sedangkan pada prakteknya pihak *counter* Kaafi Cell dan Anugrah Cell hanya memberikan waktu kurang dari satu tahun kepada pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penjual hendaknya menjual barang yang tidak bertentangan dengan hukum Agama dan hukum Negara. Bagi penjual dan pembeli hendaknya di awal transaksi membuat perjanjian yang jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas jual beli *handphone* yang tidak dijemput pemiliknya. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu didalam penelitian Frikhatul Masito tidak ada perjanjian diawal dengan konsumen bahwasanya apabila sudah lewat tenggat waktu *handphone* tersebut akan dijual, sedangkan pada penelitian penulis ada ketentuan yang sudah tertulis di nota saat konsumen menservis *handphone* nya meskipun tidak ada penjelasan secara lisan yang menegaskan mengenai apa ketentuan yang ada dinota kepada konsumen sehingga terdapat keambiguan didalamnya. Selain itu, pada penelitian penulis ada dilakukannya praktik penggantian *handphone* yang sebelumnya sudah dijual tanpa konfirmasi kepada sipemilik, yang mana belum ada kasus yang serupa ditemukan pada penelitian lainnya serta terdapat perbedaan dari lokasi penelitian.

4. Skripsi Mairizet Irwan (1313030507) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Menjual Handphone Servis Yang Tidak Dibayar Pemiliknya Tepat Waktu di Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.**

Berdasarkan penelitian Mairizet Irwan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap prakek menjual handpone yang tidak dibayar pemiliknya tepat waktu dan tinjauan fikih muamalah terhadap kelalaian sipemilik *handphone* dalam membayarkan kewajibannya sebagai pengguna jasa di Kenagarian Ampalu. Hasil penelitian ini bahwa kepemilikan handpohne servis yang tidak dibayar pemiliknya tepat waktu adalah tidak beralih kepada teknisi yang menservis *Handphone* tersebut. Pemilik *counter* yang menservis *handphone* tidak boleh mengambil atau menganggap *Handphone* servis yang tidak dibayar konsumen tepat waktu sebagai miliknya, karena kelalaian konsumen (pemilik *handphone*) dalam membayar upah servis merupakan kelalaiannya dalam menepati janji atau memenuhi akad ijarah yang telah disepakati dengan pemilik *counter*. Kelalaian itu tidak mengakibatkan perpindahan hak milik *handphone* tersebut tetapi menyebabkan pemilik *handphone* berhutang karena tidak memenuhi kewajibannya. Jual beli *handphone* servis yang tidak dibayar konsumen tepat waktu adalah jual beli yang tidak sah, karena syarat milik pihak yang berakad terhadap barang yang diperjualkan tidak terpenuhi.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas praktik menjual *handphone* yang tidak dijemput pemiliknya. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, pada penelitian Marizet Irwan juga tidak ada perjanjian diawal dengan pemilik *handphone* bahwasanya apabila sudah lewat tenggat waktu *handphone* tersebut akan dijual, sedangkan pada penelitian penulis ada ketentuan yang sudah tertulis di nota saat konsumen menservis *handphone* nya meskipun tidak ada penjelasan secara lisan yang menegaskan mengenai apa ketentuan yang ada dinota kepada konsumen sehingga terdapat keambiguan didalamnya. Selain itu, pada penelitian ini ada dilakukannya praktik penggantian *handphone* yang sebelumnya sudah dijual tanpa konfirmasi kepada sipemilik serta terdapat perbedaan dari lokasi penelitian.

5. Skripsi Ulfah Feriyani (1917301103) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul: **Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)**

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai praktik jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan transaksi yang cukup berbeda dengan yang lain, dengan adanya kebiasaan jual beli buah pisang dan kelapa dengan cara memetik buah terlebih dahulu dari kebun orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kebun, kemudian menjualkan kepada pembeli, dan setelah buah terjual barulah si penjual membayarkan hasil petikannya tersebut kepada pemilik pohon pisang dan kelapa, dengan sistem pembayaran yang ditentukan oleh penjual tersebut dan justru bukan dari pemilik kebun. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas praktik jual beli terhadap barang yang bukan milik penjual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Objek dari penelitian Ulfah Feriyani adalah praktik jual beli buah hasil kebun tanpa izin pemiliknya perspektif fikih muamalah, sedangkan objek pada penelitian ini yaitu praktik penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil selama 3 bulan lebih pada *clinic onn cell* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Jadi, persamaannya hanya terletak pada penjualan barang yang bukan milik penjual saja dan selebihnya berbeda.

6. Skripsi Nawang Diah Afista (2017301005) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul: **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI**

BARANG TERBENGKALAI SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath- Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas)

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian Nawang Diah Afista membahas mengenai praktik jual beli barang terbengkalai santri yang dilakukan oleh Panitia PSB (Penerimaan Santri Baru). Barang yang terbengkalai oleh pengurus putri divisi keamanan berupa lemari milik santri yang pasif, nantinya diperjualbelikan kepada santri baru dengan menawarkan lemari tersebut. Sedangkan di PP Ath-Thohiriyah kompleks santri putri dilakukan oleh pengurus putri divisi kebersihan pondok berupa pakaian, dimana pakaian tersebut tidak diletakan sesuai tempatnya kemudian dicuci dan diperjualbelikan kepada santri. Akan tetapi, dalam jual beli barang sitaan tersebut tidak diketahui oleh santri yang bersangkutan.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas praktik jual beli terhadap barang yang bukan milik penjual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Objek dari penelitian Nawang Diah Afista yaitu praktik jual beli barang terbengkalai santri sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil selama 3 bulan lebih. Jadi, persamaannya hanya terletak pada penjualan barang yang bukan milik penjual saja dan selebihnya berbeda.

7. Skripsi Ira Maryani (121 309 900) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN HARTA ORANG LAIN TANPA SEIZIN PEMILIKNYA DI KALANGAN MASYARAKAT KEC.SAWANG ACEH UTARA**

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian Ira Maryani membahas mengenai penjualan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya di kalangan masyarakat Kecamatan Sawang

Aceh Utara. Masyarakat melakukan penjualan hasil perkebunan dan palawija di kebun milik orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik kebunnya. Bahkan Sebagian masyarakat juga memanen habis hasil kebun orang dan langsung menjual kepada pedagang pengumpul hasil kebun tanpa diketahui pemiliknya hanya dengan alasan pihak pemilik kebun adalah saudaranya ataupun tetangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas penjualan terhadap barang yang bukan milik penjual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu penjualan harta orang lain tanpa izin pemiliknya sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil selama 3 bulan lebih. Jadi, persamaannya hanya terletak pada penjualan barang yang bukan milik penjual saja dan selebihnya berbeda.

8. Skripsi Eliya Mambaul Fauziah (200202110087) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)**

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan terhadap barang sitaan santri PP Al Hikmah Al Fathimiyyah. Barang-barang yang disita adalah barang pribadi santri yang tidak diletakkan pada tempatnya. Barang yang disita kemudian dijual kepada santri secara umum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas praktik jual beli terhadap barang yang bukan milik penjual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang). sedangkan pada

penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil selama 3 bulan lebih. Jadi, persamaannya hanya terletak pada penjualan barang yang bukan milik penjual saja dan selebihnya berbeda.

9. Skripsi Muhammad Faruq Al Khurmain (162.111.242) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN TANPA PEMILIK (STUDI KASUS EKSPOR DEPARTEMEN BERSIH LINGKUNGAN PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUSAT PONOROGO)**

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian tanpa pemilik. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pakaian yang jatuh dan tidak terurus oleh pemiliknya di tempat penjemuran pakaian. Oleh karena itu, Departemen Bersih Lingkungan Pondok menyikapi problematika tersebut dengan pengadaan bazar pada acara Ekspo dengan penjualan baju bekas yang diambil dari tempat penjemuran pakaian yang jatuh dan tidak terurus oleh pemiliknya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas praktik jual beli terhadap barang yang bukan milik penjual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu praktik jual beli pakaian tanpa pemilik sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *clinic onn cell*. Jadi, persamaannya hanya terletak pada penjualan barang yang bukan milik penjual saja dan selebihnya berbeda.

10. Skripsi Resa Wulandari (1421030195) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN BARANG KREDIT (Studi Kasus**

pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai penjualan barang kredit. Dimana pada warga desa Banjar ada yang membeli barang secara kredit dan waktu pembayarannya masih belum selesai atau belum lunas sepenuhnya akan tetapi barang kredit tersebut di jual kembali kepada orang lain dengan pembayaran secara cash. Intinya barang yang masih dalam masa pembayaran belum lunas tersebut dijual secara cash kepada orang lain. Namun pihak debitur akan tetap membayar kreditan nya yang belum selesai tersebut walaupun barang yang ia beli sudah tidak dimilikinya lagi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas praktik jual beli terhadap barang yang bukan milik penjual. Pada penelitian ini barang tersebut masih belum lunas dan masih ada cicilan yang harus dibayarkan sehingga barang tersebut dapat dikatakan belum miliknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu penjualan barang kredit sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *clinic onn cell*. Jadi, persamaannya hanya terletak pada penjualan barang yang bukan milik penjual saja dan selebihnya berbeda.

1.7 Kerangka Teori

Jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. (Siregar dkk, 2019:115-116). Interaksi tukar menukar antara pembeli dan penjual dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu di sini

bisa berupa produk ditukar dengan uang atau produk ditukar dengan produk yang lain (Kholidah: 2014: 63). Jual beli hukumnya boleh selama memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, yang artinya bukan jual beli yang dilarang oleh syara. Salah satu dalil tentang kebolehan jual beli terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275 sbb:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Ayat tersebut menjelaskan dasar hukum kehalalan ataupun kebolehan dalam melakukan transaksi jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat (Nafsah dkk, 2023: 2073). Selagi jual beli tersebut dilakukan sesuai apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT maka jual beli tersebut sah. Jadi, jual beli itu boleh asalkan tidak jual beli yang melanggar syariat atau jual beli terlarang. Rasul saw. telah melarang beberapa macam jual-beli, yakni yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, yang menjadikan pelakunya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, juga yang melahirkan kedengkian, perselisihan, dan permusuhan di antara umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum (Hani, 2021:47).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). (Moleong, 2012: 5). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif dan pengalaman langsung subjek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengkaji praktik penjualan *handphone* yang tidak dijemput pemiliknya pada *Clinik Onn Cell* ditinjau dari hukum ekonomi syariah, yang membutuhkan pemahaman kontekstual dan normatif secara menyeluruh.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Lokasi penelitian dipilih karena di wilayah tersebut terdapat beberapa cabang *Clinik Onn Cell*. Cabang pertama terletak di Nagari Pasia, cabang kedua di Nagari Balai Gurah dan cabang ketiga terletak di Nagari Biaro. Dari ketiga cabang *Clinik Onn Cell* penelitian dilakukan pada dua cabang karena data penjualan *handphone* pelanggan yang diambil dari dua toko yaitu cabang pertama dan kedua. Pada cabang ketiga tidak terdapat praktik penjualan *handphone* pelanggan dikarenakan baru berdiri pada tahun 2025 dan tidak terdapat pelanggan yang mengambil *handphone* miliknya lebih dari tiga bulan.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dan langsung di peroleh dari sumber data pertama atau data asli. Dengan cara peneliti langsung wawancara kepada pelanggan dan pihak *Clinik Onn Cell* yang diperoleh langsung dilokasi penelitian di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah bahan pustaka seperti fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik) oleh Akhmad Farroh Hasan, fiqh muamalah maliyyah oleh Jaih Mubarak, fiqh muamalah oleh Subairi, fiqh muamalah oleh Hariman Surya Siregar, metode penelitian kualitatif oleh Mamik, jual beli dalam perspektif Al-qur'an oleh Suretno, hukum ekonomi syariah oleh Kholidah, jurnal-jurnal terkait, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dan valid guna mendukung suatu penelitian atau analisis. Dalam konteks penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan (Sahir, 2021: 28). Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik, 2015: 109). Wawancara sudah terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang disiapkan sebelum melakukan sesi wawancara (Sahir, 2021: 29).

Subjek *interview* (wawancara) dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu Evi dan Rizki sebagai pelanggan dari toko *Clinik Onn Cell* cabang pertama dan kedua, Rizky Ardika dan Ananda selaku pemilik *Clinik Onn Cell*, serta Nazila Aprilia sebagai karyawan yang ditempatkan pada *Clinik Onn Cell* cabang kedua. Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan *instrument* pertanyaan terlebih dahulu agar wawancara tersebut terstruktur dan sesuai dengan informasi yang ingin penulis dapatkan dari informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen ini bisa berupa data resmi, arsip, catatan, surat, foto, atau bahkan bukti transaksi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menggunakan data untuk menarik kesimpulan dan memperoleh informasi yang berguna yang dapat mengonfirmasikan keputusan. Analisis data adalah proses mengklasifikasi, menyusun, mengolah, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Fiantika dkk, 2022: 65). Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah analisis deskriptif kualitatif yakni metode yang menggunakan analisis data dan melakukan studi lapangan, dimana interview dilakukan secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dan yang di wawancarai dengan menanyakan sesuatu tentang yang diteliti. Setelah data terkumpul penulis menganalisis data yang didapat dari hasil lapangan, dan dari analisis tersebut diketahui tentang praktik penjualan *handphone* servis yang tidak diambil pemiliknya pada *Clinik Onn Cell*.